

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era modern di mana akses terhadap suatu informasi dan pengetahuan sangat mudah menyebabkan perkembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia berkembang pesat. Pembentukan sumber daya manusia sendiri merupakan suatu hal penting dalam perkembangan suatu negara. Indonesia sebagai Negara Pancasila menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, dalam hal ini kesehatan dan akses terhadap sarana kesehatan merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat terutama pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan serta kemampuan hidup sehat masyarakat agar tercapai derajat kesehatan setinggi-tingginya, sebagai investasi terhadap pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dengan merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina serta

mengawasi upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Upaya kesehatan merupakan salah satu kegiatan yang terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Upaya kesehatan dapat dilakukan melalui kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat 11. Upaya kesehatan yang optimal dapat dicapai bila adanya kerjasama yang baik antara sumber daya di bidang kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan meliputi perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan dan teknologi.

Apotek sebagai salah satu fasilitas pelayanan sangat berperan penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya sebagai tempat pelayanan kefarmasian tetapi juga berperan besar dalam edukasi terhadap masyarakat sekitar lingkungan Apotek tentang kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, menjelaskan bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana diselenggarakan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek sendiri bertujuan dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastiaan hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Standar pelayanan di Apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek ayat 3 yaitu meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik termasuk mengkaji resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat.

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Peran apoteker berdasarkan Kode Etik Ikatan Apoteker Indonesia Pasal 9 yaitu seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani. Apoteker juga dituntut dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan perilaku dalam berinteraksi langsung dengan pasien. Kewajiban apoteker harus mampu memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan serta menyelesaikan masalah terkait obat, masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial. Apoteker harus menjamin bahwa pasien selalu mendapatkan obat yang aman, berkualitas dan berkhasiat.

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan tersebut maka diperlukannya suatu tempat belajar menggali pengalaman bagi para

calon apoteker muda agar dapat lebih memahami secara nyata kondisi pelayanan kefarmasian serta dapat lebih mengerti peran, fungsi dan kewajiban apoteker di Apotek. Oleh karenanya, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek dalam melatih dan membimbing calon apoteker sehingga dapat secara kompeten dan profesional siap dalam melayani masyarakat.

1.2. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Menjadi apoteker yang siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.